

TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2012

KPT KPU SINJAI NO. 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012, 65 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI, DAN SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, dan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai, dan serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 02 Tahun 2010; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU 31 Tahun 2008; PKPU 72 Tahun 2009; PKPU 73 Tahun 2009 sebagaimana diubah PKPU Nomor 16 Tahun 2010; Kpts KPU Kab. Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Kpts KPU Kab. Sinjai 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Kpts KPU Kab. Sinjai Nomor 1p/pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, oleh panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dan serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2012
 - Lampiran 37 halaman